

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN)

*JURIDICAL STUDY OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST THE
CRIMINAL ACT OF DEFAULT (Study of Decision Number
1960/Pid.Sus/2018/PT MDN)*

Dwiki Parnandes Sembiring¹, Fitri Yani.²

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

lkyfernandes177@gmail.com³, Pidana80@gmail.com⁴

ABSTRAK

Dengan adanya perkembangan teknologi meningkatkan sistem digital salah satunya adalah terciptanya Internet sebagai sebuah fasilitas untuk mempermudah mendapatkan informasi. Dengan kehadiran Internet yang terus berkembang sehingga memunculkan sebuah media sosial yang merupakan wadah dalam melakukan komunikasi secara tidak langsung. Disamping memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, seperti cybercrime, pemalsuan akun jejaring sosial dan pencemaran nama baik. Salah satu permasalahan tersebut ialah yang menjadi objek penelitian ambil yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE Studi Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana regulasi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik di Indonesia? 2. Bagaimana konsepsi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan No 1960/Pid.Sus 2018/PT MDN? 3. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana informasi elektronik berdasarkan putusan No 1960/Pid.Sus 2018/PT MDN?. Serta tujuannya adalah Untuk mengetahui Pengaturan Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Rumusan masalah tersebut dikaji dengan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak Pidana penghinaan dalam putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

¹ Penulis

² Pembimbing

³ Email penulis

⁴ Email Dosen Pembimbing

Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

With the development of technology to improve digital systems, one of which is the creation of the Internet as a facility to make it easier to get information. With the presence of the Internet that continues to grow, giving rise to a social media which is a forum for indirect communication. Besides having a positive impact, advances in information technology and telecommunications also have a negative impact, namely the number of crimes related to internet applications, such as cybercrime, forgery of social network accounts and defamation. One of these problems is that which is the object of the research, namely Criminal Liability for the Crime of Defamation Based on the Criminal Code and Law No.19 of 2016 concerning IT, Decision Study Number 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN. The formulation of the problem in this study is 1. How is the regulation of criminal acts of defamation carried out through electronic information facilities in Indonesia? 2. What is the criminal conception of the perpetrators of the criminal act of defamation based on the decision No 1960/Pid.Sus 2018/PT MDN? PT MDN?. And the aim is to find out the Criminal Arrangements Regarding the Crime of Defamation in Criminal Law in Indonesia. The formulation of the problem was studied using normative legal research methods carried out by examining the literature section or secondary data. The results of the research as an answer to the above problems are the application of Criminal Law to perpetrators of criminal acts of humiliation in Decision Number 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN has been appropriate because it has fulfilled the elements as stipulated in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law.

Keywords: Criminal Liability Against Criminal Acts of Defamation

1. PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi dewasa ini sangat membantu dalam segala aspek. Dari bidang sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagai nya. Digitalisasi menjadi sebuah kemajuan dan kemudahan bagi pengguna untuk menjangkau maupun dalam sebuah sistem. Digitalisasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penyederhanaan materi informasi dalam bentuk kode biner . Metode baru pengubahan data ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan fleksibilitas penanganan, penyimpanan dan pengiriman data dari satu orang ke orang lainnya. Seperti pada bidang budaya, digitalisasi menjadi sarana pemasaran untuk

mempromosikan kekayaan budaya seperti adat istiadat. Kemudian pada bidang ekonomi, terciptanya uang elektronik menjadi langkah kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik dan pada bidang sosial, masyarakat menjadimudah menjangkau dalam interaksi dengan adanya aplikasi ataupun perangkat pendukung komunikasi jarak jauh.

Dengan perkembangan ini masyarakat sangat dimudahkan dalam kehidupan sehari – hari. Masyarakat ialah sekelompok manusia yang sejati nya merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan makhluk sosial lain nya yang tidak dapat terlepas dan membutuhkan dalam berkehidupan. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, dan makhluk yang berbicara. Interaksi yang dilakukan tersebut dapat artikan sebagai komunikasi. Komunikasi menurut Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain lain”.⁵ Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media.⁶ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan interaksi antar dua individu atau lebih dengan pesan yang dimiliki oleh masing - masing.

Dalam melakukan komunikasi terbagi dari dua proses yaitu secara primer dan sekunder:

1. Proses komunikasi secara primer Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses Komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran dan atau perasaan seseorang baru akan diketahui oleh

⁵ Dani Vardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Cet. II Jakarta: PT Indeks, 2008 hlm. 25-26.

⁶ Onong Uchjana Effendy., *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya, 2006. hlm 5

dan akan berdampak kepada orang lain apabila ditransmisikan dengan menggunakan media primer tersebut, yakni lambang - lambang. Media primer atau lambang yang paling banyak dalam komunikasi adalah bahasa, jelas karena hanya bahasalah yang mampu atau menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.

2. Proses komunikasi secara sekunder Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada oranglain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi. Pentingnya peranana media yakni media sekunder dalam proses komunikasi, disebabkan oleh efisiennya dalam mencapai komunikan.⁷

Adanya perkembangan teknologi meningkatkan sistem digital salah satunya adalah terciptanya Internet sebagai sebuah fasilitas untuk mempermudah mendapatkan informasi. Internet sendiri dapat diakses dengan mudah melalui komputer ataupun telepon genggam (handphone). Dengan kehadiran Internet yang terus berkembang sehingga memunculkan sebuah media sosial yang merupakan wadah dalam melakukan komunikasi secara tidak langsung. Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁸ Sebuah wadah antar individu ataupun kelompok yang dapat berinteraksi bersama dan memberikan informasi terkini mengenai individu ataupun kelompok. Dengan adanya media sosial membuat masyarakat sangat lebih efisien dalam melakukan komunikasi. Manfaat sosial media menurut Puntodi adalah menentukan personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai Mix the media. Fantastic marketing result through Social media: “people

⁷Ibid, hlm 11

⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Bandung : Cet.kedua, Simbiosis Rekatama Media, , 2016,, hlm 11

don't watch TV's anymore, they watch their mobile phones".⁹Media sosial yang mainstream saat ini adalah Facebook, Twitter, Instagram dan lain - lain.

Fenomena penggunaan media sosial dewasa ini berdasarkan data We Are Social mencatat jumlah pengguna media sosial secara global terus meningkat setiap tahunnya. Pada Januari 2021, angkanya mencapai 4,2 miliar atau tumbuh 13,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dirinci, rata-rata lebih dari 1,3 juta pengguna baru di media sosial setiap harinya sejak 2020. Angka tersebut setara dengan 155 ribu pengguna baru setiap detik.¹⁰Hal ini menunjukkan bahwa media sosial sangat ramah untuk penggunaannya dalam membuat sebuah akun. Semakin banyak nya pengguna media sosial memunculkan permasalahan baru.

Berbeda dengan komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung melalui media sosial menjadi perhatian khusus. Karena pada awalnya tidak terdapat batasan dalam melakukan interaksi. Moralitas dalam memberikan pernyataan di media hanya menjadi tanggung jawab individu saja. Disamping memberikan dampak positif, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi juga memberikan dampak negatif yaitu banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, seperti cybercrime, pemalsuan akun jejaring sosial dan pencemaran nama baik.¹¹Cyber crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.¹²

Dengan perkembangan teknologi yang di awal tidak adanya aturan di Indonesia untuk mengawasi, membatasi ataupun mengatur mengenai informasi

⁹ Danis Puntodi, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, Jakarta : PT Elex Komputindo. 2011, hlm 19

¹⁰ *Jumlah pengguna media sosial di dunia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/jumlah-pengguna-media-sosial-di-dunia-capai-42-miliar>, diakses pukul 18.00, pada 1 Agustus 2021

¹¹ Edwin Pardede, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*, .Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 2-3

¹² Agus Tri P.H. *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi (Untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Universitas Surakarta), 2010, hlm. 10

dan transaksi elektronik. Hal ini pun menyebabkan penyalahgunaan teknologi informasi pun dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum karena kesulitan untuk merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya (cyber). UU ITE ini memuat tentang cyberlaw yang meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, intellectual property, termasuk tindak pidananya.¹³

Salah satu kasus yang terjadi mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pada 16 November 2017 MAD FAISAL NASUTION Als FAISAL FORSU NASUTION selaku Ketua LSM FORSU yang sedang menyoroti kinerja pejabat di PDAM Tirtanadi terkait dugaan korupsi serta beberapa permasalahan lain diantaranya perihal air PDAM yang tidak mengalir/mati selama 3 (tiga) hari, kenaikan tarif air minum dan kisruh penerimaan pegawai yang tak kunjung selesai selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 15.34 Terdakwa melihat postingan status pada halaman Facebook Adesandrawati Purba dengan tulisan “cerita sedih menjelang malam,..ketika sang Pemimpin dan Pengawas nerimo upeti untuk sebuah jabatan kadiv,..sang Kadiv Cinderelapun tak takut diberi peringatan oleh pimpinan walaupun sudah kedapatan sedang mesum dalam ruangan kerja oleh office boy,..dan malah menantang sang Pimpinan kalau coba berani memindahkannya akan membongkar semua transaksi rahasianya #efekruangkerjadikuncisistem #bebasmelakukantindakan amoral #wanita dan moral dan postingan di halaman facebook Anwar Sanusi yang bertuliskan ada apa – apa ada Status facebook bu#Adesandrawatipurba Dirut PDAM tidak berani menindak Kadiv Cinderlla yang mesum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai “**Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran**

¹³Edwin Pardede. Opcit., hlm 3.

Nama Baik”(Studi Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana konsepsi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan No 1960/Pid.Sus 2018/PT MDN?
3. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana informasi elektronik berdasarkan putusanNo 1960/Pid.Sus 2018/PT MDN?

2.METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum Adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah yang pada dasarnya menggunakan metode, pemikiran tertentu serta sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu dan juga beberapa suatu gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, dengan demikian diadakanlah analisa pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian diusahakan untuk menyelesaikan serta mendapatkan pemecahan masalah atas permasalah-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normative. kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁵Dalam mencapai hasil yang diinginkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Sarana Informasi Elektronik di Indonesia

¹⁴ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif, cetakan ke-8, PT. Raja.hlm.3

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung :CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 21.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pembedaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.¹⁶

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapanya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif¹⁷ Untuk unsur objektif meliputi :

¹⁶Adami Chazawi, Opcit. hlm 80.

¹⁷ Ibid.

a. Perbuatan Menyerang

Perbuatan menyerang (*aanrandem*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) bukanlah fisik tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan dari nama baik seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukurannya berupa harga diri.¹³ Perbuatan menyerang untuk Ayat (1) adalah perbuatan berupa perbuatan dengan ucapan. Sesuai dengan caranya melakukan perbuatan menyerang, yakni dengan menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan.

b. Objek : Kehormatan dan Nama Baik

Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik.¹⁵ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan harga diri dibidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama.

c. Caranya : Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu

Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*). Jadi yang dituduhkan oleh si pelaku haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan seperti bodoh, malas, gila dan lain sebagainya. Walaupun kata-kata tidak sopan seperti itu juga menyinggung perasaan seseorang. Disamping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, orang yang dituduh haruslah orang tertentu pula. Tidak boleh pada umumnya.

d. Dengan Sengaja

Kesengajaan (*opzettelijk*) dalam pencemaran adalah kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja. Oleh sebab itu harus diartikan bahwa si pembuat atau pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang dan pelaku menghendaki melakukannya dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.¹⁸

e. Maksud Terang Supaya Diketahui Umum

Unsur maksud (*doel*) pada pencemaran ini adalah tujuan yang terdekat, jadi harus diberi arti secara sempit. Tujuan yang terdekat adalah tujuan yang menurut akal dapat dicapai oleh adanya perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu tidak termasuk tujuan yang jauh yang pada dasarnya menjadi arah dari motif perbuatan. Dapatlah dikatakan bahwa maksud dalam pencemaran satu-satunya maksud (tujuan terdekat) agar perbuatan yang dituduhkan itu diketahui oleh umum.

Unsur-unsur pencemaran nama baik pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP antara lain¹⁹ sebagai berikut:

a. Semua unsur baik objektif maupun subjektif dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP

b. Menuduh Melakukan Perbuatan Dengan Cara Melalui Tulisan Atau Gambar

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan. Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai

c. Dengan Cara Disiarkan, Dipertunjukan, Atau Ditempelkan Secara Terbuka

¹⁸Ibid. hlm 89.

¹⁹Ibid. hlm 92.

Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau *di-photo copy*, yang kemudian disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan atau isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjualbelikan. Dipertunjukan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung.

Konsepsi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Nomor 1960/Pid.sus 2018/PT Medan

Kasus ini berawal pada 16 November 2017, Terdakwa AHMAD FAISAL NASUTION Als FAISAL FORSU NASUTION selaku Ketua LSM FORSU yang sedang menyoroti kinerja pejabat di PDAM Tirtanadi terkait dugaan korupsi serta beberapa permasalahan lain diantaranya perihal air PDAM yang tidak mengalir/mati selama 3 (tiga) hari, kenaikan tarif air minum dan kisruh penerimaan pegawai yang tak kunjung selesai selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 15.34 Terdakwa melihat postingan status pada halaman Facebook Adesandrawati Purba dengan tulisan “cerita sedih menjelang malam,..ketika sang Pemimpin dan Pengawas nerimo upeti untuk sebuah jabatan kadiv,..sang Kadiv Cinderelapun tak takut diberi peringatan oleh pimpinan walaupun sudah kedapatan sedang mesum dalam ruangan kerja oleh office boy,..dan malah menantang sang Pimpinan kalau coba berani memindahkannya akan membongkar semua transaksi rahasianya #efekruangkerjadikuncisistem #bebasmelakukantindakan amoral #wanita dan moral dan postingan di halaman facebook Anwar Sanusi yang bertuliskan “ada apa

– apa ada Status facebook bu#Adesandrawatipurba Dirut PDAM tidak berani menindak Kadiv Cinderlla yang mesum.

Pada sekira jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor PDAM Tirtanadi di Jalan Sisingamangaraja No.1 Medan dengan tujuan untuk menemui bagian Humas namun oleh Satpam tidak diperkenankan masuk dengan alasan hari telah sore selanjutnya Terdakwa pergi menuju kafe Republik Coffe di Jalan Pemuda Kecamatan Medan Maimun Kota Medan lalu dengan menggunakan iphone 5 Terdakwa membuka akun facebook FAISAL FORSU NASUTION milik Terdakwa dan membuat tulisan pada halaman facebook tersebut “Kadiv Umum PDAM TIRTANADI FM kasi tubuh mesum diruangan & beri SPK sama rekanan ganteng mungkin juga gede punya barang benarkah ? selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan laptop mengakses internet mencari foto dari saksi Dr. Hj.FEBY MILANIE, S.T., M.M. selaku Kepala Divisi Umum PDAM Tirtanadi lalu mengedit foto tersebut menggunakan aplikasi Pic.Collage dan menampilkan foto saksi berdampingan dengan foto tokoh politik Setya Novanto dengan menambahkan tulisan “ada yang kenal dan tau gak sama ibu dan bapak ini,..saya pengen klarifikasi cerita tentang mereka,..saya Cuma mau bertanya,..?? ada yang kenal gak ya..??? dan tulisan tersebut dapat diakses oleh orang lain karena setelah beberapa saat memajang status tersebut beberapa orang menuliskan komentar yang ditulis oleh Terdakwa. Tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan karena pada kenyataannya selaku Kepala Divisi Umum PDAM TIRTANADI adalah seorang perempuan bernama Dr. Hj. FEBY MILANIE, S.T., M.M. yang berkesesuaian dengan tulisan pada halaman Facebook milik Terdakwa yang apabila nama tersebut dibuat menjadi inisial adalah FM, yang apabila dikaitkan dengan tulisan tersebut sebagai wanita yang telah melakukan perbuatan mesum diruang kerjanya dan telah memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada rekanan bisnis laki – laki.

**Analisis Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Elektronik Berdasarkan
Putusan No 1960/Pid.sus 2018/PT Medan**

Analisis Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁰

Pada periode HIR surat dakwaan disebut dengan surat tuduhan atau disebut juga *acte van beschuldiging*, sedangkan dalam KUHAP seperti yang ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, diberi nama surat dakwaan atau disebut juga *acte van verwijzing* atau dalam istilah hukum Inggris disebut *Imputation*.²¹ Selain pengertian terdapat pandangan para ahli yaitu:

Menurut Abdul Kadir Nasution, surat dakwaan adalah bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Kemudian menurut A. Soetomo adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku, perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan itu dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dan undang-undang tertentu pula.²²

Mengenai surat dakwaan, dalam sistem peradilan Pidana yang ada di Indonesia Surat Dakwaan dibagi meliputi :

a. Dakwaan Tunggal,

Dakwaan secara tunggal yang dimana terdakwa melakukan satu

²⁰Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 43.

²¹Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 171

²² Ibid.

perbuatan pidana saja, misalnya : pencurian biasa Pasal 362 KUHP;

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ATAU”, misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP);

c. Dakwaan Subsidiar

Dakwaan subsidiar adalah dakwaan yang diurutkan mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur. Contoh : dalam kasus pembunuhan dengan menggunakan dakwaan primer : Pasal 340 KUHP subsidiar : Pasal 338 KUHP, lebih subsidiar : Pasal 353 KUHP;

d. Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan kumulatif juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple, yakni suratdakwaan yang disusun berurutan dari beberapa dakwaan kejahatan atau pelanggaran. Atau juga diartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.²³

Pada perkara tindak pencemaran nama baik dalam putusan No.1960/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang penulis teliti, penuntun umum memakai Dakwaan Alternatif. Seperti yg sudah di jelaskan dakwaan beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam perkara ini, pasal tindak pencemaran nama baik disusun dalam

²³ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2018 hlm.74-77

dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif penuntut umum menggunakan pertama, pasal 45 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan bunyi *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Kedua, penuntut umum dalam dakwaan menggunakan pasal Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Analisis Tuntutan

Setelah pemeriksaan para saksi ahli, saksi ahli, dan terdakwa sebagai alat bukti maka jaksa penuntut umum akan membuat surat tuntutan pidana.²⁴ Selain membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum juga berkewajiban membuat surat tuntutan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, ditentukan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Menurut sistem HIR, tuntutan pidana dari penuntut umum, pembelaan/pledoi dari pembela atau terdakwa masih termasuk di dalam lingkup acara pemeriksaan pengadilan karena menurut Pasal 291 ayat (1) HIR hakim ketua sidang itu akan menyatakan pemeriksaan pengadilan ditutup setelah

²⁴ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Grasindo, 2017, hlm. 191.

penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya dan setelah terdakwa atau pembelannya mengajukan pembelaannya, tanpa hakim ketua siding sebelumnya harus menyatakan pemeriksaan telah selesai. Namun sehubungan dengan hal ini KUHAP menganut sistem yang berbeda dan HIR yang berlaku sebelumnya.²⁵

Surat tuntutan pidana adalah bagian dari kegiatan penuntutan yang ditentukan dan harus dilakukan oleh penuntut umum segera setelah pemeriksaan selesai atau disebut dengan “straf vervolging”.²⁶ Surat dakwaan dengan tuntutan pidana harus memiliki hubungan maka sering dikatakan bahwa dalam tuntutan pidana harus menguraikan isi unsur-unsur pada dakwaan sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa (subjek pelaku tindak pidana), yang menunjuk pada siapa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Unsur kesegajaan atas perbuatan pidana yang memenuhi pasal-pasal tertentu
- Unsur perbuatan pidana yang memenuhi pasal-pasal tertentu.²⁷

Semua unsur diatas harus dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, atas pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum.²⁸ Berdasarkan uraian tadi maka dapat disimpulkan surat tuntutan pidana merupakan tindak lanjut daripada surat dakwaan, dan surat tuntutan pidana merupakan wahanayg paling utama pada membangun keyakinan hakim. Oleh sebab itu surat dakwaan dan surat tuntutan harus disusun sedemikin cermat dan harus terlihat adanya korelasi yang berhubungan dalam surat tersebut.

Analisis Putusan

Putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam Bahasa Belanda disebut uitspraak van de rechter dan dalam bahasa Inggris diebut Verdict. Verdict dalam eksiklopedia internasinal semakna dengan civil procedure .²⁹ Adapun pengertian putusan dalam hukum pidana menurut Lilik Mulyadi adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara

²⁵ Opcit, Sugianto, hlm 80.

²⁶ Opcit, Monang Siahaan. hlm 30.

²⁷ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan*, Jakarta : Visimedia, 2009, hlm. 31.

²⁸ Ibid.

²⁹ Joanedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 68

pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

1. KESIMPULAN

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, penerapan hukum terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada cybercrime, yang penerapan hukum ini ditinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan menggunakan asas Lexspecialis derogate legigenerali yaitu pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Undang – Undang ITE merupakan “Lexspecialis.

Dalam perkara Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT/MDN mengandung unsur – unsure pada konsep tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana informasi elektronik yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu ; Unsur setiap orang, unsure dengan sengaja dan tanpa hak, unsure mendistribusikan atau mentransmisikan, dan Unsur memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik.

PertanggungJawaban terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana informasi elektronik yang terdapat pada perkara Nomor 1960/Pid.Sus/2018/MDN pidana yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Pada dasarnya penulis setelah melakukan analisis sepakat pada putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini.

2. SARAN

Dari hasil kesimpulan diatas dan juga pembahasan maka dengan itu penulis memberikan saran dalam penelitian ini tentang Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN). Dalam peraturan secara khusus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya diadakan perbaikan yaitu pada bagian kualifikasi tindak pidananya

sehingga pada prakteknya tidak menimbulkan multitafsir yang menyebabkan adanya pasal karet yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

Banyaknya tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media internet, membuktikan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya atau akibat dari perbuatan yang dilakukan, sehingga saat di mintai pertanggung jawaban mereka tidaklah siap. Kemudian ditambah mudahnya masyarakat untuk mengakses internet dari berbagai usia dan kalangan .Diharapkan kepada pemerintah dapat gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat bersikap bijaksana dalam beraktifitas menggunakan sarana informasi elektronik.

Dalam memberikan tuntutan Jaksa penuntut harus dengan teliti dan cermat dalam memberikan tuntutan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan baik tuntutan yang diberikan agar memberikan saksi yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku kepada terdakwa.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas izin dan rahmatnya lah saya dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Dan tidak lupa pula ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga saat, serta juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Fitri Yani, SH.,MH yang memberikan arahan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dan memberikan masukan untuk karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya berterimah kasih kepada teman-teman saya khususnya teman di fakultas hukum angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai selesai dan juga dapat menyelesaikan semua tepat waktu. .

Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Effendy. Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Efendi, Joanedi. 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hakim*, Jakarta : Kencana,
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta:Elsam,
- Ibrahim, Johnny.2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang, Bayumedia Publishing.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3.
- Marzuki, Peter Mahmud.2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Marpaung. Leden. 2010. *Tindak pidana terhadap kehormatan* Jakarta: Sinar Grafika
- Nasrullah, Rulli. 2016, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Sosioteknologi*, Cet.kedua, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Siahaan, Monang. 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Grasindo.
- P.H, Agus Tri. 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*,Skripsi ,Surakarta:UMS
- Puntoadi, Danis.2011, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*.Jakarta (ID) : PT Elex Komputindo.
- Priyatno, Dwidja dan Muladi .2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi ke 3, Jakarta : Prenada Media

Peraturan perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Studi Putusan Nomor 1960/Pid.Sus/2018/PT MDN

Jurnal:

- Pardede, Edwin.2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter*.Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3
- Tobing, Raida L. 2012 *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*,(Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Bobyanta Caniago, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* Skripsi (Untuk memperoleh Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya) 2018.
- Ketut Yoga Maradana Adinatha A.A. Ngurah Yusa Darmadi I Gusti Ngurah Parwata, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Kajian Terdapat Pasal 310 KUHP)”* “Jurnal Kertha Wicara VOL. 06, NO. 01, JANUARI 2017 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Daniel Simamora, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan*

Penghinaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1010 /Pid.Sus/2018/PN-Mdn)” Skripsi (Untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Universitas Sumatera Utara). 2019.

L. Heru Sujamawardi, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,” Faculty of Law, Maranatha Christian University, *Dialogia Iuridica*. Volume 9 Nomor 2, April 2018.

Firman Satrio Hutomo, “*Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”, *Jurist Diction Law Jurnal* Vol 4, No 2) Universitas Airlangga. 2021

Sumber Internet:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/jumlah-pengguna-media-sosial-di-dunia-capai-42-miliar>, diakses pukul 18.00, pada 1 Agustus 2021

<https://ArifMaulana.S,H.,M.,www.hukumonline.com/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/diperoleh> pada tanggal 14 Agustus 2021